

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya akan berusaha dengan cara apapun. Berdagang atau melakukan jual beli salah satunya kegiatan jual beli atau biasa orang menyebutnya berdagang ini merupakan kegiatan peninggalan dari nenek moyang yang samapai saat ini diteruskan oleh generasi penerusnya. Kegiatan tersebut tentunya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menghidupi kehidupan. Selain itu, kegiatan jual beli dapat memperluas relasi sosial bagi sesama makhluk hidup. Relasi sosial tersebut dapat melatih kemampuan interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya. kegiatan berdagang yang sering dijumpai di Negara Indonesia khususnya salah satunya adalah pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang biasanya juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara

eceran. PKL pada umumnya yang bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal yang besar dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.³

Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, PKL atau *hawkers* juga sering ditemui di emperan toko dan tempat-tempat publik sarat keramaian. PKL menjadi profesi yang cukup banyak dipilih oleh mayoritas masyarakat menengah kebawah dan pendatang/masyarakat urban. Dewasa ini profesi PKL cukup berkembang mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih.⁴

Masyarakat dalam mempertahankan hidupnya salah satunya harus mengorganisasikan dirinya sedemekian rupa

³ Henny Purwanti dan Misnarti, "Usaha Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Lumajang," *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang*, 2012, 1.

⁴ Monsieur Andrianary and Philippe Antoine, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002" 2 (2019): 89.

sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan yang mereka tempati. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.⁵ Keberadaan PKL ini memang menjadi pro dan kontra. Di satu sisi, kita sering terbantu dengan keberadaan PKL, jajanan murah, produk sehari-hari, bahkan produk yang susah dapat di maseringkali kita dapat di lapak-lapak PKL. Kelas menengah-bawah sangat bergantung pada komoditas yang dijajakan oleh PKL ini.⁶

PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas.⁷ Tiap kota memiliki permasalahan

⁵Satjipto Rahardjo, *Membangun Dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁶ Destian Rama, "ANALISIS PERIZINAN USAHA PEDAGANG KAKI," no. Oktober (2019).

⁷ Ryza Dwi Erlinda, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, and Rosita Indrayati, "Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan

PKL tak terkecuali di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Bahwasanya permasalahan PKL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kota Kediri sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁸

Kabupaten Kediri berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di Kabupaten Kediri ini. Karena banyaknya jiwa dan lapangan kerja yang sedikit di Kabupaten Kediri sehingga menjadikan masyarakat memilih untuk berdagang yakni beraktifitas menjadi PKL tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya ada peraturan PKL yang mengatur bahwa tidak sembarangan berdagang dan

Pemerintahan Yang Baik (Good Judicial Study About Permission Of Traders In The Jawa Street),” *Jurnal Lentera Hukum*, no. 2 (2008): 33–42.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (2).

memenuhi jalan ramai dan strategis. Melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kabupaten maupun Kota Kediri ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pembangunan dan pengembangan daerah yang harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban, agar keberadaan PKL ini tidak menjadi masalah bagi suatu daerah seperti halnya mengganggu keamanan dan keindahan Kabupaten maupu daerah Kota Kediri. Dalam hal ini koordinasi pihak terkait dibutuhkan dengan harapan terlaksana tujuan dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk patuh dan taat terhadap pemerintahan dan perundangungannya juga terdapat dalam Al-Quran, yakni dalam penggalan Surah An-Nisa ayat 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.⁹

⁹ Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), hal. 88.

Ayat di atas menjelaskan jika kita sudah seharusnya untuk taat dan patuh terhadap ulil amri atau pemerintah dengan segala peraturannya.

Pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri memang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Kediri, namun jika cara beroperasionalnya PKL yang tidak menaati peraturan pemerintah serta tidak sesuai dengan hukum islam yang ditinjau dari kemaslahatan umat maka sangat besar kemungkinan menimbulkan problematika yang peneliti rasa butuh penanganan intens dari pihak terkait demi kelancaran aktivitas bersama. Problematika yang didapati peneliti yakni tidak kondusifnya operasional PKL yang ditinjau dari tempat transaksi PKL yang sangat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana PKL tidak diperbolehkan berjualan di bahu, trotoar, yang sangat berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas hingga merenggut hak pejalan kaki. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

B. Fokus Penelitian

Pada bab ini ada beberapa hal yang akan di paparkan mengenai pembatasan masalah, dan fokus penelitian. Berikut adalah paparan lengkapnya.

Adapun mengenai fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Ringinbudho Pare Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Ringinbudho Pare Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Ringinbudho Pare Kediri.

2. Mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Ringinbudho Pare Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di rancang untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang melakukan jual beli di Alun-alun Ringinbudho Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kegunaan penelitian akan di paparkan secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan bagi dunia hukum tentang tata negara, khususnya dalam bidang peraturan dalam melakukan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima agar dapat ikut menjaga ketertiban bernegara. hal ini juga diharapkan supaya dapat digunakan sebagai dasar dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Kegunaan bagi pemerintah daerah

Kegunaan bagi pemerintah daerah diantaranya memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terkait penegakan hukum terhadap peraturan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Kota Kediri untuk menyusun Peraturan Daerah agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan pemerintah bertekad untuk memberikan pembinaan dan sanksi yang benar-benar nyata bagi yang melanggar demi terciptanya masyarakat yang tertib dan demokratis.

b) Kegunaan bagi masyarakat

Kegunaan bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang Peraturan Daerah yang ada, dan juga meningkatkan kesadaran hukum agar dapat bersosialisasi dan menjalani kehidupan yang baik.

c) Kegunaan bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan untuk mengacu semangat peneliti yang lain untuk melakukan penelitian yang serupa agar hukum tata negara semakin ditegakkan di Negara Indonesia, supaya menjadi negara yang semakin tertib akan peraturan

perundang-undangan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu terkait istilah judul penelitian ini. Berikut uraian istilah-istilah yang ada didalam judul penelitian ini:

a. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi prang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹⁰ Implementasi menurut Muhammad Joko Susilo bahwa implementasi

¹⁰ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm. 6.

merupakan suatu penerapan ide/konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹¹

Pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan memiliki ikatan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang sudah direncanakan.¹²

b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah atau biasa disebut perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.¹³ Oleh karena itu materi perda secara umum memuat antara lain:

¹¹ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 189-191.

¹² Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 97.

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), hlm. 136.

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*medebewind*) dengan demikian perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.¹⁴

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 dirumuskan atas pertimbangan (a) bahwa kegiatan pedagang kaki lima di Kota Kediri sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang

¹⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), hlm. 23.

makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (b) bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Kediri telah berdampak pada estetika, kebersihan, fungsi prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, indah, tertib dan aman; (c) bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi Kota Kediri, sehingga perlu diganti; (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.¹⁵

c. Penataan dan Pemberdayaan

¹⁵ Salinan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pkl, hlm. 1.

Penataan berasal dari kata tata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penataan tata artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya.¹⁶

Penataan memiliki beberapa tujuan yang aspeknya sangat penting dalam sebuah perkembangan negara, kota maupun desa sekalipun dimana tujuan penataan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Terwujudnya keindahan yang diakibatkan penataan suatu negara, kota maupun desa.
- 2) Terwujudnya perkembangan suatu negara, kota maupun desa yang diakibatkan oleh penataan tersebut.¹⁷

Secara *etimologi* pemberdayaan dari kata daya yang diartikan dengan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang ditambah dengan huruf imbuhan *pem-ber-an* yang diartikan proses,

¹⁶ André Gide, “*Penataan Kembali Pengelolaan Tambang Pasir Pasca Erupsi Merapi*,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1 (1967): 5–24

¹⁷ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Nuasa, 2016), hlm. 24-27.

cara, perbuatan memberdayakan.¹⁸ Secara khusus pemberdayaan selalu ditambah dengan masyarakat, sehingga menjadi kalimat “pemberdayaan masyarakat” yang dimaknai dengan kemampuan masyarakat dalam bertindak. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemberdayaan itu ialah partisipasi (keikutsertaan) masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan untuk mencapai perubahan kondisi (kehidupan, kemampuan) masyarakat yang lebih baik (layak).¹⁹

d. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara *etimologi* atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi

¹⁸ Lukman Ali, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 300.

¹⁹ Sri Marmoah, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 46.

sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.²⁰

Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.²¹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penentuan gagasan sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan maksud penulis dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini. Secara operasional

²⁰ Aji Wahyu Heriyanto, "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang" 1, no. 2 (2012).

²¹ Subarkah dan Suparno Sumarjono, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus," 2009.

penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Ringinbudho Pare Kediri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan pemaparan skripsi digunakan untuk memudahkan penjelasan terkait pemaparan seluruh skripsi dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan dari penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut.

Bagian Awal terdiri atas sampul halaman, sampul judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, moto, persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah terkait dengan pelanggaran perizinan tempat jual beli pedagang kaki lima di Alun-alun Ringinbudho.

Bab II Tinjauan pustaka, berisi kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Kajian pustaka merupakan teori-teori yang ditemukan dari temuan-temuan pada penelitian

terdahulu terkait dengan pelanggaran perizinan tempat jual beli pedagang kaki lima di Alun-alun Ringinbudho.

Bab III Metode penelitian, berisikan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, alat analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian terkait dengan pelanggaran perizinan tempat jual beli pedagang kaki lima di Alun-alun Ringinbudho.

Bab IV Hasil Penelitian berisi penelitian yang dilakukan. Bab IV ini berisi paparan data dan temuan penelitian yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelanggaran perizinan tempat jual beli pedagang kaki lima di Alun-alun Ringinbudho. Setelah data diperoleh selama penelitian kemudian data tersebut dipaparkan dan selanjutnya akan dianalisis guna mendapatkan simpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Pada bab V ini berisi pembahasan dari temuan dan paparan data selama penelitian dilakukan. Pembahasan yang dilakukan secara deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bab V ini juga akan membahas sub-bab terkait dengan

pelanggaran perizinan tempat jual beli pedagang kaki lima di Alun-Alun Ringinbudho.

Bab VI Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan disajikan secara ringkas tetapi menyeluruh. Yang disimpulkan berupa paparan dan temuan data lalu pembahasannya yang disajikan secara jelas dan ringkas. Kemudian tak lupa saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Bagian akhir, terdiri atas daftar pustaka skripsi dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka sendiri merupakan sumber-sumber referensi skripsi ini dibuat. Kemudian lampiran berisi foto-foto hasil dokumentasi dari penelitian yang dilakukan, selain itu berisi surat-surat izin penelitian, dan bukti-bukti